



**PUTUSAN**  
Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harwidyank Emin Pratama Alias Dyank Bin Indra Jaya;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 November 2020;

Terdakwa Harwidyank Emin Pratama Alias Dyank Bin Indra Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sutiyono, SH, Suriani, SHI, Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Indro Triyanto, SH, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, beralamat di Jl. Jalantek No.7 Tempe Sengkang Kecamatan Tempe- Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No.103/SK.PID/2021/PN Skg tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARWIDYANK EMIN PRATAMA ALIAS DYANK BIN INDRA JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli dan menerima narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) undang undang R.I. No 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARWIDYANK EMIN PRATAMA ALIAS DYANK BIN INDRA JAYA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet Narkoba Jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram
  - 2 (dua) bungkus sachet kosong

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipet plastik

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Disisi lain jika ditinjau dari teori pembedaan dikatakan bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk menimbulkan “efek jera”, dimana dalam hal ini tujuan tersebut telah tercapai dengan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa selama proses penanganan perkara berlangsung menimbulkan trauma yang mendalam bagi Terdakwa. Sehingga Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa juga merupakan seorang bapak yang sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya, untuk itu kami memohon kepada Majelis hakim yang mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya Kepada terdakwa karena terdakwa masih bias untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatanyang telah dilakukannya adalah tidak benar.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa HARWIDYANK EMIN PRATAMA Alias DYANK BiN INDRA JAYA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN (keduanya anggota Res Narkoba Polres Wajo) langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan. Selanjutnya saksi Muhammad Rais Bin Aminuddin melihat seseorang yang sedang berada dipinggir jalan yakni terdakwa kemudian saksi Rais dan saksi Rusman langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa dikotak hitam kecil dalam tas samping warna coklat miliknya.

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU (Diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. , namun baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4640/NNF/XI/2020, tanggal 18 November 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0841 gram. Diberi nomor barang bukti 10379/2020/NNF
- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0050 gram. Diberi nomor barang bukti 10380/2020/NNF.
- 1 (satu) batang pipet plastic bening, Diberi nomor barang bukti 10382/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ,Diberi nomor barang bukti 10383/2020/NNF

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet plastic hijau, Diberi nomor barang bukti 10381/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa HARWIDYANK EMIN PRATAMA Alias DYANK BiN INDRA JAYA pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan November 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN (keduanya anggota Res Narkoba Polres Wajo) langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan. Selanjutnya saksi Muhammad Rais Bin Aminuddin melihat seseorang yang sedang berada dipinggir jalan yakni terdakwa kemudian saksi Rais dan saksi Rusman langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa dikotak hitam kecil dalam tas samping warna coklat miliknya

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU (Diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita dijalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. , namun baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4640/NNF/XI/2020, tanggal 18 November 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0841 gram. Diberi nomor barang bukti 10379/2020/NNF
- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0050 gram. Diberi nomor barang bukti 10380/2020/NNF.
- 1 (satu) batang pipet plastic bening, Diberi nomor barang bukti 10382/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ,Diberi nomor barang bukti 10383/2020/NNF

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet plastic hijau, Diberi nomor barang bukti 10381/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



**Perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN.B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di Jl. Bhayangkara Kel. Pattirosompe Kec. Tempe, Kab. Wajo karena ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet pada penguasaan Terdakwa.
- Bahwa selain ditemukan Narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet kosong dan 2 (dua) pipet plastic dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam kotak hitam kecil di dalam tas sampling warna coklat.
- Bahwa tas tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya tergantung di sudut kamar;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri.



- Bahwa pada saat saksi datang terdakwa berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi SUFYANDI Alias SUNGGUH, dengan cara membelinya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari senin 09 November 2020 sekitar Pukul 17.00 WITA di jl. Bhayangkara kec. Tempe Kab. Wajo.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika terdakwa sudah membayar saksi Sufyandi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu ia hanya membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap dahulu lalu dilakukan pengembangan dan menangkap Sufyandi;
- Bahwa selain terdakwa berada di dalam rumah tersebut ada juga orang tua dan isteri terdakwa dimana pada waktu sedang memasak didapur;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi **RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN.B** tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya masalah Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di Jl. Bhayangkara Kel. Pattirosompe Kec. Tempe, Kab. Wajo karena ditemukan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan Narkotika jenis shabu juga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sachet kosong dan 2 (dua) pipet plastic dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam kotak hitam kecil di dalam tas sampling warna coklat;
- Bahwa tas tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya tergantung di sudut kamar;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat saksi datang terdakwa berada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi SUFYANDI Alias SUNGGUH, dengan cara membelinya dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada hari senin 09 November 2020 sekitar Pukul 17.00 WITA di jl. Bhayangkara kec. Tempe Kab. Wajo.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika terdakwa sudah membayar saksi Sufyandi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu ia hanya membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap dahulu lalu dilakukan pengembangan dan menangkap Sufyandi;
- Bahwa selain terdakwa berada di dalam rumah tersebut ada juga orang tua dan isteri terdakwa dimana pada waktu sedang memasak didapur;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi **RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN** tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

**3. SUFYANDI Alias SUNGGU Bin H. SUNGGU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan ;

- Bahwa Saksi Ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah kos yang terletak di jalan Bau Munawarah Kec Tempe, Kab. Wajo;

- Bahwa saksi pernah mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe Kec. Tempe Kab. Wajo;

- Bahwa Saksi mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dengan cara pembeli memesan Narkotika jenis shabu kepada Gustiranda, kemudian Gustiranda menyuruh Saksi mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli sesuai pesanan pembeli dan ada juga yang langsung memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi, setelah itu Saksi mengantar Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan pada saat itu Saksi bertemu dengan pembeli, Saksi menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu kepada pembeli lalu Saksi menerima uang dari pembeli Narkotika jenis sabu setelah itu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Gustiranda;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, adalah barang bukti yang saksi jual kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi lewat facebook, dan meminta nomor saksi, sehingga saksi dan terdakwa bertemu;

- Bahwa kemudian terdakwa membayar saksi sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada Gustiranda;

- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dengan mengatarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli sebanyak Rp. 100.000,- dan Gustiranda memberikan Secara Cuma-Cuma kepada Saksi berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Saksi;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi **SUFYANDI Alias SUNGGU Bin H. SUNGGU** tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dalam penguasaannya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dabbukti sebagai berikut:
  - 2 (dua) sachet Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram;
  - 2 (dua) bungkus sachet kosong;
  - 2 (dua) pipet plasti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari **SUFYANDI Alias SUNGGU Bin H. SUNGGU** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Andi Pawellagi Kec.Tempe Kab.wajo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN (keduanya anggota Res Narkoba Polres Wajo) langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rais Bin Aminuddin melihat seseorang yang sedang berada dipinggir jalan yakni terdakwa kemudian saksi Rais dan saksi Rusman langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa dikotak hitam kecil dalam tas samping warna coklat miliknya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. , namun baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4640/NNF/XI/2020, tanggal 18 November 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0841 gram. Diberi nomor barang bukti 10379/2020/NNF
- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0050 gram. Diberi nomor barang bukti 10380/2020/NNF.
- 1 (satu) batang pipet plastic bening, Diberi nomor barang bukti 10382/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ,Diberi nomor barang bukti 10383/2020/NNF
- adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet plastic hijau, Diberi nomor barang bukti 10381/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan ternyata tidak adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara SUBSIDERITAS yaitu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Harwidyank Emin Pratama Alias Dyank Bin Indra Jaya yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Harwidyank Emin Pratama Alias Dyank Bin Indra Jaya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari SUFYANDI Alias SUNGGU Bin H. SUNGGU pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Andi Pawellagi Kec.Tempe Kab.wajo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN (keduanya anggota Res Narkoba Polres Wajo) langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rais Bin Aminuddin melihat seseorang yang sedang berada dipinggir jalan yakni terdakwa kemudian saksi Rais dan saksi Rusman langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa dikotak hitam kecil dalam tas sampling warna coklat miliknya;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo. , namun baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4640/NNF/XI/2020, tanggal 18 November 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0841 gram. Diberi nomor barang bukti 10379/2020/NNF

- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0050 gram. Diberi nomor barang bukti 10380/2020/NNF.

- 1 (satu) batang pipet plastic bening, Diberi nomor barang bukti 10382/2020/NNF.

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ,Diberi nomor barang bukti 10383/2020/NNF

- adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet plastic hijau, Diberi nomor barang bukti 10381/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU dengan cara membeli dan menggunakan sabu-sabu adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan Narkoba, menggunakan Narkoba ataupun

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan narkoba seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba” sehingga menurut Majelis Hakim “**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan pengertian **Narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkoba Nasional serta instansi lainnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini", dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa "sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari SUFYANDI Alias SUNGGU Bin H. SUNGGU pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita di jalan Andi Pawellagi Kec.Tempe Kab.wajo;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, atas informasi tersebut saksi MUHAMMAD RAIS BADAWI Bin AMINUDDIN dan saksi RUSMAN ALVIANSYAH Bin RUSTAN (keduanya anggota Res Narkoba Polres Wajo) langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan pemantauan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rais Bin Aminuddin melihat seseorang yang sedang berada dipinggir jalan yakni terdakwa kemudian saksi Rais dan saksi Rusman langsung mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 2 (dua)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa dikotak hitam kecil dalam tas samping warna coklat miliknya;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jalan Bhayangkara Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. , namun baru dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu dari saksi SUFYANDI Alias SUNGGU.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4640/NNF/XI/2020, tanggal 18 November 2020. yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, Dkk dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0841 gram. Diberi nomor barang bukti 10379/2020/NNF

- 1 (satu) sachet plastic berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0050 gram. Diberi nomor barang bukti 10380/2020/NNF.

- 1 (satu) batang pipet plastic bening, Diberi nomor barang bukti 10382/2020/NNF.

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa ,Diberi nomor barang bukti 10383/2020/NNF

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkhotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet plastic hijau, Diberi nomor barang bukti 10381/2020/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tersebut di atas, terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkoba Golongan I” yang mengandung

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan terdakwa bukanlah sebagai pedagang farmasi tertentu ataupun apotek yang boleh menerima penyaluran Narkotika sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga dalam hal ini terdakwa sudah jelas tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat karena Narkotika golongan I dilarang digunakan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam hal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima narkotika golongan I”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, narkotika golongan I, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram;
- 2 (dua) bungkus sachet kosong;
- 2 (dua) pipet plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Harwidyank Emin Pratama Alias Dyank Bin Indra Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto 0,42 gram;
  - 2 (dua) bungkus sachet kosong;
  - 2 (dua) pipet plastik;Dimusnahkan;
6. Membebankan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, oleh kami Fithriani, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Aisyah Adama, SH, MH dan Muh.Gazali Arief, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Fithriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Haswah, S.H., dan Muh.Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Amirwan Makka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Amirwan Makka, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)